



PUTUSAN

Nomor 1132/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JAROD FADLURRAHMAN Bin SISWANTO;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 26 April 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Banyu Urip Lor Gg. VI-A No. 12 Kel. Kupang  
Krajan Kec. Sawahan Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/262/V/RES.4.2/2024/Satresnarkoba, tertanggal 07 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh R. Arif Budi Parasetijo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di OBH Taruna Indonesia beralamat di Jl. Dukuh Pakis 6B No. 64 Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1132/Pid.Sus/2024/PN Sby., tertanggal 09 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1132/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 01 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1132/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 01 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-3211/Enz.2/06/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAROD FADLURRAHMAN Bin SISWANTO bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dalam Melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JAROD FADLURRAHMAN Bin SISWANTO selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,806$  gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,649$  gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 1,926$  gram dengan berat netto total  $\pm 3,381$  (tiga koma tiga ratus delapan puluh satu) gram, 5 (lima) buah plastik klip, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Dos Book HP Vivo warna putih, 1 (satu) buah HP Vivo warna kuning *dirampas untuk dimusnahkan*;
  - Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) *dirampas untuk negara*;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-3211/Enz.2/06/2024 tertanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa JAROD FADLURRAHMAN Bin SISWANTO pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di dekat pasar Jarak Surabaya dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di ranjau di Petemon Gg.3 Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib siang hari terdakwa menghubungi AMBON (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan tujuan untuk membeli sabu sebanyak  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON (Daftar Pencarain Orang / DPO) untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu di dekat pasar Jarak Surabaya setelah mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah, setelah itu sabu seberat  $\pm 1$  (satu) gram tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) poket dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) poket dan tinggal 1 (satu) poket;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib sore terdakwa menghubungi JEMBLUNG (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm 2$  (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dibayarkan jika barang sudah laku terjual kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh JEMBLUNG (Daftar Pencarian orang / DPO) selanjutnya terdakwa diinformasikan supaya mengambil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut di Petemon Gg. 3 Surabaya setelah mengambil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu telah terdakwa jual kepada NOVAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) seberat  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 3 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi R. HADI RACHA BOBY dan saksi YOGY INDRAYUDISTIRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Banyu Urip lor Gg. VI-A No. 12 Kel Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,806$  gram,  $\pm 0,649$  gram dan  $\pm 1,926$  gram dengan berat netto total  $\pm 3,381$  gram, 5 (lima) buah plastik klip, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Dos Book HP Vivo warna putih, 1 (satu) buah HP Vivo warna kuning, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 dengan Nomor: 03684 / NNF/ 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 11055 / 2024 / NNF s/d 11057 / 2024 / NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 3,381 gram;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam***

***Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

***ATAU***

***Kedua***

Bahwa terdakwa JAROD FADLURRAHMAN Bin SISWANTO pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di dalam rumah Jl. Banyu Urip Lor Gg. VI-A No. 12 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan***

Halaman 4 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Selasa taggal 07 Mei 2024 bertempat di dalam rumah Jl. Banyu Urip Lor Gg. VI-A No. 12 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya saksi R. HADI RACHA BOBY dan saksi YOGY INDRAYUDISTIRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing  $\pm$  0,806 gram,  $\pm$  0,649 gram dan  $\pm$  1,926 gram dengan berat netto total  $\pm$  3,381 gram, 5 (lima) buah plastik klip, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Dos Book HP Vivo warna putih, 1 (satu) buah HP Vivo warna kuning, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 dengan Nomor: 03684 / NNF/ 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 11055 / 2024 / NNF s/d 11057 / 2024 / NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 3,381 gram;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi R. HADI RACHA BOBY**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
  - Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;

Halaman 5 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di dekat pasar Jarak Surabaya dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di ranjau di Petemon Gg.3 Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi R. HADI RACHA BOBY dan saksi YOGY INDRAYUDISTIRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Banyu Urip lor Gg. VI-A No. 12 Kel Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,806$  gram,  $\pm 0,649$  gram dan  $\pm 1,926$  gram dengan berat netto total  $\pm 3,381$  gram, 5 (lima) buah plastik klip, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Dos Book HP Vivo warna putih, 1 (satu) buah HP Vivo warna kuning, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib siang hari terdakwa menghubungi AMBON (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan tujuan untuk membeli sabu sebanyak  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON (Daftar Pencarain Orang / DPO) untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu di dekat pasar Jarak Surabaya setelah mengambil sabu tersebut kemudian tedakwa pulang kerumah, setelah itu sabu seberat  $\pm 1$  (satu) gram tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) poket dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) poket dan tinggal 1 (satu) poket;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib sore terdakwa menghubungi JEMBLUNG (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm 2$  (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dibayarkan jika barang sudah laku terjual kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh JEMBLUNG (Daftar Pencarian orang / DPO) selanjutnya terdakwa diinformasikan supaya mengambil barang berupa narkotika jenis sabu

Halaman 6 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Petemon Gg. 3 Surabaya setelah mengambil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu telah terdakwa jual kepada NOVAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) seberat  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi YOGY INDRAYUDISTIRA**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di dekat pasar Jarak Surabaya dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di ranjau di Petemon Gg.3 Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi R. HADI RACHA BOBY dan saksi YOGY INDRAYUDISTIRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Banyu Urip lor Gg. VI-A No. 12 Kel Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,806$  gram,  $\pm 0,649$  gram dan  $\pm 1,926$  gram dengan berat netto total  $\pm 3,381$  gram, 5 (lima) buah plastik klip, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Dos Book HP Vivo warna putih, 1 (satu) buah HP Vivo warna kuning, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib siang hari terdakwa menghubungi AMBON (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan tujuan untuk

Halaman 7 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu sebanyak  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON (Daftar Pencarain Orang / DPO) untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu di dekat pasar Jarak Surabaya setelah mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah, setelah itu sabu seberat  $\pm 1$  (satu) gram tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) poket dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) poket dan tinggal 1 (satu) poket;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib sore terdakwa menghubungi JEMBLUNG (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm 2$  (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dibayarkan jika barang sudah laku terjual kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh JEMBLUNG (Daftar Pencarian orang / DPO) selanjutnya terdakwa diinformasikan supaya mengambil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut di Petemon Gg. 3 Surabaya setelah mengambil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu telah terdakwa jual kepada NOVAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) seberat  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terdakwa pada berkas perkara;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di dekat pasar Jarak Surabaya dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di ranjau di Petemon Gg.3 Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib siang hari terdakwa menghubungi AMBON (Daftar Pencarian Orang / DPO)

Halaman 8 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2024/PN Sby





dengan tujuan untuk membeli sabu sebanyak  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON (Daftar Pencarain Orang / DPO) untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di dekat pasar Jarak Surabaya setelah mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa sabu seberat  $\pm 1$  (satu) gram tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) poket dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) poket dan tinggal 1 (satu) poket;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib sore terdakwa menghubungi JEMBLUNG (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 2$  (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dibayarkan jika barang sudah laku terjual kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh JEMBLUNG (Daftar Pencarian orang / DPO);
- Bahwa terdakwa diinformasikan supaya mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tersebut di Petemon Gg. 3 Surabaya setelah mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang. Bahwa barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu telah terdakwa jual kepada NOVAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) seberat  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi R. HADI RACHA BOBY dan saksi YOGY INDRAYUDISTIRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Banyu Urip lor Gg. VI-A No. 12 Kel Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,806$  gram,  $\pm 0,649$  gram dan  $\pm 1,926$  gram dengan berat netto total  $\pm 3,381$  gram, 5 (lima) buah plastik klip, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Dos Book HP Vivo warna putih, 1 (satu) buah HP Vivo warna kuning, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,806$  gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkoba jenis

Halaman 9 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat netto  $\pm 0,649$  gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 1,926$  gram dengan berat netto total  $\pm 3,381$  (tiga koma tiga ratus delapan puluh satu) gram, 5 (lima) buah plastik klip, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Dos Book HP Vivo warna putih, 1 (satu) buah HP Vivo warna kuning;

- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib siang hari terdakwa menghubungi AMBON (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan tujuan untuk membeli sabu sebanyak  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON (Daftar Pencarain Orang / DPO) untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu di dekat pasar Jarak Surabaya setelah mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah, setelah itu sabu seberat  $\pm 1$  (satu) gram tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) poket dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) poket dan tinggal 1 (satu) poket.
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib sore terdakwa menghubungi JEMBLUNG (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm 2$  (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dibayarkan jika barang sudah laku terjual kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh JEMBLUNG (Daftar Pencarian orang / DPO) selanjutnya terdakwa diinformasikan supaya mengambil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut di Petemon Gg. 3 Surabaya setelah mengambil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang. Bahwa barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu telah terdakwa jual kepada NOVAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) seberat  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi R. HADI RACHA BOBY dan saksi YOGY INDRAYUDISTIRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap

Halaman 10 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Banyu Urip lor Gg. VI-A No. 12 Kel Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya;

- Bahwa benar, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,806$  gram,  $\pm 0,649$  gram dan  $\pm 1,926$  gram dengan berat netto total  $\pm 3,381$  gram, 5 (lima) buah plastik klip, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Dos Book HP Vivo warna putih, 1 (satu) buah HP Vivo warna kuning, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi / terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-

Halaman 11 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa JAROD FADLURRAHMAN Bin SISWANTO yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan, tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2.Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib siang hari terdakwa menghubungi AMBON (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan tujuan untuk membeli sabu sebanyak  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMBON (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu di dekat pasar Jarak Surabaya setelah mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah, setelah itu sabu seberat  $\pm 1$  (satu) gram tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) poket dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) poket dan tinggal 1 (satu) poket.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib sore terdakwa menghubungi JEMBLUNG (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm 2$  (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dibayarkan jika barang sudah laku terjual kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh JEMBLUNG (Daftar Pencarian orang / DPO) selanjutnya terdakwa diinformasikan supaya mengambil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut di Petemon Gg. 3 Surabaya setelah mengambil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang. Bahwa barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu telah terdakwa jual kepada NOVAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) seberat  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi R. HADI RACHA BOBY dan saksi YOGY INDRAYUDISTIRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di

Halaman 12 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Jl. Banyu Urip Ior Gg. VI-A No. 12 Kel Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,806$  gram,  $\pm 0,649$  gram dan  $\pm 1,926$  gram dengan berat netto total  $\pm 3,381$  gram, 5 (lima) buah plastik klip, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Dos Book HP Vivo warna putih, 1 (satu) buah HP Vivo warna kuning, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pasal yang terbukti di atas, ancaman pidananya ada dua macam yaitu pidana penjara dan denda, maka untuk yang pidana denda jika Terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Halaman 13 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JAROD FADLURRAHMAN Bin SISWANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan membayar denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,806$  gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,649$  gram, 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 1,926$  gram dengan berat netto total  $\pm 3,381$  (tiga koma tiga ratus delapan puluh satu) gram, 5 (lima) buah plastik klip, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Dos Book HP Vivo warna putih, 1 (satu) buah HP Vivo warna kuning *dirampas untuk dimusnahkan*;
  - Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) *dirampas untuk negara*;

Halaman 14 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2024** oleh kami: Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H. dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Duta Mellia, S.H., M.H. pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.